

PERJANJIAN PERKAWINAN DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM PERDATA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)

Mahbubatul Hafifi

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia

evyhafievy@gmail.com

Sri Lumatus Sa'adah

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia

srilumatus.iainjember@gmail.com

Wildani Hefni

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia

wildanihefni@uinkhas.ac.id

Abstrak

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu perjanjian yang dibuat oleh calon atau pasangan suami istri untuk mengatur harta kekayaan dalam perkawinan. Salah satunya adalah harta bersama yang kerap kali menjadi problem ketika terjadi perceraian khususnya pada pembagiannya. Permasalahan tersebut menarik, karena untuk mengetahui bagaimana pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana perbedaan dan persamaan regulasi pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam perspektif maqasid syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa pertama bahwa dalam pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam adalah sesuai isi perjanjian perkawinan berdasarkan aspek keadilan dan nilai-nilai maqasid syari'ah kedua bahwa yang menjadi perbedaan dan persamaan regulasi pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam perspektif maqasid syariah adalah sama-sama dibagi sesuai isi perjanjian perkawinan, perbedaannya terletak pada pelaksanaan pengajuan perkara pada lembaga peradilan.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Harta Bersama, Perceraian

Abstract

A marriage agreement is one of the agreements made by prospective or married couples to regulate property in marriage. One of them is joint property, which is often a problem when divorce occurs, especially in its division. The problem is interesting, because it is to find out how the division of joint property after divorce based on a marriage agreement in civil law and the compilation of Islamic law and how the differences and similarities in the regulation of the division of joint property after divorce based on a marriage agreement in civil law and the compilation of Islamic law from the perspective of maqasid sharia. This research is library research with a normative juridical approach. In this study, it is concluded that first, the division of joint property after divorce based on a marriage agreement in civil law and the compilation of Islamic law is in accordance with the contents of the marriage agreement based on aspects of justice and maqasid sharia values, second, that the differences and similarities in the regulation of the division of joint property after divorce based on a marriage agreement in civil law and the compilation of Islamic law from the perspective of maqasid sharia are both divided according to the contents of the marriage agreement, the difference lies in the implementation of filing cases at the judicial institution.

Keywords: Marital Agreement, Joint Property, Divorce.



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan UU No. 16 Tahun 2019. Pada Pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam diartikan sebagai pernikahan yakni suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) guna menaati perintah Allah dan dengan melakukannya termasuk ibadah.²

Sebelum dilangsungkannya perkawinan, calon pasangan suami istri dapat membuat suatu perjanjian atas dasar adanya aturan Pasal 29 UU perkawinan yang menyebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak (calon suami istri) atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.³

Pada Negara Indonesia, perjanjian perkawinan jarang dipraktikkan karena disebabkan oleh kuatnya suatu hubungan kekerabatan antar calon pasangan suami istri juga karena pengaruh hukum adat atau hukum yang dikenal dengan hukum kebiasaan (*Customary Law*⁴) yang masih kuat.⁵

Perjanjian perkawinan dilegalkan pertama kali untuk dibuat di Indonesia ketika diberlakukannya KUHPer yakni pada tahun 1848 tanggal 1 Mei yang selanjutnya dipertegas dengan hadirnya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Zaman selalu berkembang pesat dan tuntutan mengenai persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan (kesetaraan gender) menjadi salah satu penyebab perjanjian perkawinan sering dibuat sehingga keberadaan Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan menjadi salah satu pengiring dari tuntutan zaman yang berkenaan dengan kesetaraan gender.⁶

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Cet 1: 2014, Grahamedia Press), 2

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Cet 1: 2014, Grahamedia Press), 335

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Cet 1: 2014, Grahamedia Press), 10

⁴ Wildani Hefni, *Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisme Hukum Islam Dan Hukum Umum*, (Undang Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2: 2022), 486

⁵ Hanafi Arief, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)*, (Jurnal Al'adl Vol. IX No. 2: 2017), 153

⁶ Hanafi Arief, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)*, (Jurnal Al'adl Vol. IX No. 2: 2017), 154

Sebagaimana aturan pada Pasal 29 UU Perkawinan yang menerangkan bahwa para calon pasangan suami istri dapat membuat suatu perjanjian pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan sehingga atas dasar ketentuan tersebut maka perjanjian perkawinan dibuat pada saat maupun sebelum perkawinan.⁷

Namun aturan pada Pasal 29 tersebut telah diubah ketentuannya untuk memperluas makna dari perjanjian perkawinan dengan hadirnya putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 menjadi "Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut". Hadirnya putusan MK tersebut membuat perjanjian perkawinan tak hanya dikenal dengan *prenuptial agreement* (perjanjian pranikah) namun juga dikenal dengan istilah *postnuptial agreement*.⁸

Perjanjian perkawinan di Indonesia diatur dalam 3 produk peraturan perundang-undangan yakni UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, KUHPer, dan Kompilasi Hukum Islam. Istilah perjanjian perkawinan diambil dari Pasal 29 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 namun pada Pasal tersebut tidak ditemukan pengertian secara jelas karena hanya dijelaskan perjanjian perkawinan dari segi waktu pembuatan, keabsahan, masa berlaku dan boleh tidaknya diubah.⁹ Pada Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai pengertian perjanjian perkawinan namun hanya dijelaskan bahwa para calon pasangan suami istri dapat membuat suatu perjanjian perkawinan berbentuk taklik talak atau perjanjian yang tidak menyalahi aturan hukum Islam itu sendiri.¹⁰ Sedangkan pada KUHPer perjanjian perkawinan diartikan sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh calon suami istri baik sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan yang berguna mengatur beberapa konsekuensi perkawinan mengenai harta kekayaan.¹¹

Dalam literatur fiqih, perjanjian perkawinan dikenal dengan istilah persyaratan dalam perkawinan (*Syurut Fii An-Nikah*) dengan artian perkawinannya tersebut disyaratkan (persyaratan yang disetujui kedua pasangan yang diucapkan di luar akad), berbeda artian dengan syarat sah

⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet 1: 2014, Grahamedia Press), 10

⁸ Artikel Tentang Perjanjian Perkawinan, Dasar Hukum, Fungsi, Materi Yang Diatur Dan Waktu Pembuatannya, www.kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/ (Diakses Pada Tanggal 25 Desember 2023)

⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Cet 1: 2014, Grahamedia Press), 10 Pasal 29

¹⁰ Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam Ayat (1 Dan 2), *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Cet 1: 2014, Grahamedia Press), 345

¹¹ Hanafi Arief, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)*, (Jurnal Al'adl Vol. IX No. 2: 2017), 154

perkawinan itu sendiri dimana tanpa syarat perkawinan itu menjadi tidak sah. Mengenai hal tersebut, terdapat beberapa syarat yang wajib dipersyaratkan yakni bila syarat sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan maka syarat tersebut wajib dituruti dan ulama sepakat atas hal tersebut, syarat selanjutnya yakni persyaratan yang tidak boleh disyaratkan dalam perkawinan seperti persyaratan suami tidak perlu memberi nafkah kepada istri sehingga tidak boleh ditaati dan ulama sepakat akan hal tersebut.¹²

Dalil yang menjelaskan mengenai perjanjian perkawinan tertera pada potongan ayat surat An-Nisa' ayat 21 yang artinya "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".¹³

Perjanjian perkawinan dijelaskan dalam hadis sebagai persyaratan dalam perkawinan, hadis tersebut Dari Uqbah Bin Amir R.A berkata bahwasanya Rasulullah Shallallaahu 'alaihi Wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya syarat yang paling patut dipenuhi ialah syarat yang menghalalkan kemaluan untukmu" (Muttafaq Alaihi).¹⁴

Perjanjian perkawinan disebutkan dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*), pengertiannya diambil dari terjemah kata "*huwelijksvoorwaarden*" yang artinya adalah perkawinan yang disyaratkan.¹⁵ Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan dirasa belum ada pengertian yang baku baik dalam istilah maupun dari segi bahasa.

Bentuk perjanjian perkawinan itu variatif, tergantung bagaimana calon atau suami istri dalam membuatnya selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tata kesusilaan. Dalam KHI, bentuk perjanjian perkawinan tertera pada Pasal 45 ayat 1 dan 2 yaitu berupa taklik talak atau bentuk lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁶ Dalam hukum perdata, bentuk perjanjiannya lebih mengarah kepada harta kekayaan.¹⁷ Namun aturan tersebut dipandang terlalu sempit karena hanya mengatur terkait harta kekayaan sedangkan kandungan makna UU Perkawinan maupun KHI dapat dipahami bahwa para calon maupun suami istri dapat bebas membuat perjanjian perkawinan yang dapat berisikan tentang pemenuhan hak-hak, kewajiban, tugas serta peran suami istri dalam keluarga yang intinya tidak melanggar dari aturan yang ada baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

¹² Ru'fah Abdullah, *Perjanjian Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, (Jurnal Studi Gender Dan Anak Vol. 7 No. 1: 2020), 33-34

¹³ Q.S An-Nisa' Ayat 21

¹⁴ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugh Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*, (Surabaya: 2009, Toko Kitab Al-Hidayah), 214

¹⁵ Hanafi Arief, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)*, (Jurnal Al'adl Vol. IX No. 2: 2017), 155

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam Bab VII Pasal 45 Ayat 1 Dan 2

¹⁷ Tim Redaksi Pustaka Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap Kuhper, Kuhaper, KUHP, KUHP, KUHD*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018), 41 Pasal 139

Mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, kitab undang-undang hukum perdata tidak dijelaskan pengertiannya, hanya disebutkan bahwa dengan terjadinya perkawinan maka berlaku demi hukum persatuan bulat harta kekayaan suami dan istri.¹⁸ Dalam UU Perkawinan menjelaskan tentang harta benda dalam perkawinan pada Bab VII Pasal 35 ayat 1 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan dikenal dengan istilah harta bersama. Sedangkan KHI Bab 1 Pasal 1 huruf F menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan disebut dengan *syirkah* yaitu harta yang diperoleh sendiri-sendiri ataupun diperoleh bersama selama dalam ikatan perkawinan disebut harta bersama.

Harta bersama merupakan salah satu bentuk konsekuensi hukum yang kerap kali menjadi salah satu problem putusnya ikatan perkawinan sebab perceraian seperti data kasus putusan No. 1358 K/pdt/2012 di tingkat banding dimana para pihak pbanding dan terbanding telah putus perkawinan sebab perceraian pada tahun 2009 dengan No. Putusan 95/Pdt/G/2009/PN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Para pihak pbanding dan terbanding telah melakukan suatu perjanjian perkawinan yang tertuang dalam akta notaris No. 121 tanggal 26 juni 1996 atas notaris bernama Ruth Karlina, S.H mengenai pemisahan harta.

Adapun yang menjadi permasalahan kasus tersebut adalah penyalahgunaan terhadap harta pbanding oleh pihak terbanding dan hal tersebut membuat pihak pbanding merasa dirugikan sehingga mengajukan permasalahannya kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk diadili.

Kasus putusan tersebut memperkuat data mengenai perjanjian perkawinan dan pembagian harta bersama pasca perceraian yang dipandang pantas untuk dibawa kepada pengadilan tinggi guna diadili oleh pihak yang berwenang dan mencapai kemaslahatan yang terkandung dalam *maqasid syariah* yang bertujuan menjaga rasa keadilan bagi kehidupan pbanding dan terbanding.

METODE PENELITIAN

Penelitian atau *research* yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (*library research*),¹⁹ dengan pendekatan berupa yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yang mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin dan teori hukum.²⁰ Sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer yang bersifat mengikat²¹ berupa aturan perundang-undangan, sumber data sekundernya

¹⁸ Tim Redaksi Pustaka Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap Kuhper, Kuhaper, KUHP, KUHP, KUHD*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018), 37 Pasal 119

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 34

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Universitas Press, 2020), 48

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2017), 181

berupa buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya sebagai pendukung data primer,²² dan sumber data pelengkap dari keduanya berupa kamus bahasa dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Berdasarkan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam

Perceraian dalam perkawinan antara suami istri dapat menimbulkan salah satu konsekuensi hukum mengenai harta bersama. Pada UU Perkawinan 1974 harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat 1 yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama. Telah diketahui bahwa dalam harta bersama sebagaimana Pasal 35 ayat 1 tersebut tidak termasuk harta hadiah, hibah, ataupun warisan dari masing-masing suami dan istri di dalamnya sebelum menikah.

Adanya harta bersama dalam hukum perdata disebabkan oleh suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang artinya dengan menikah maka ketika saat itu juga harta yang dimiliki oleh calon suami maupun istri menjadi harta bersama selama tidak ada perjanjian perkawinan yang mengaturnya.²³

Dalam Islam maupun dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami istri sebab perkawinan,²⁴ yang artinya harta yang dimiliki oleh masing-masing pasangan merupakan hak atau penguasaan masing-masing suami dan istri selama tidak ada kehendak lain antara suami istri dalam harta tersebut dalam sebuah perjanjian.

Bagi masyarakat di Indonesia, dalam hal perceraian dan pembagian harta bersama menjadi problem yang sering ditemui dan dalam penyelesaiannya banyak dilakukan pada lembaga peradilan seperti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Pengadilan merupakan tempat atau lembaga yang didirikan untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat. Kehadiran keadilan datang setelah adanya fakta kebenaran. Bagi masyarakat di Indonesia, pengadilan negeri maupun agama menjadi lembaga dalam mencari keadilan pada perkara yang menjadi wewenangnya. Salah satu wewenang pengadilan khususnya pengadilan agama adalah sengketa harta bersama pasca perceraian.

Pada sengketa harta bersama pasca perceraian gugatannya dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian atau diajukan tersendiri pasca putusannya perkawinan (perceraian) secara

²² Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 30

²³ Tim Redaksi Pustaka Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap Kuhper, Kuhaper, KUHP, KUHP, KUHD*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018), 37 Pasal 119

²⁴ Pasal 86 Ayat 1 Dan 2 Kompilasi Hukum Islam

langsung oleh pihak yang beperkara maupun dengan jasa advokat. Pada proses pemeriksaan pada pembagian harta bersama dilakukan bila pemeriksaan gugatan cerainya selesai. Pemeriksaan yang demikian tersebut bila gugatan dilakukan serempak (kumulatif) kecuali gugatannya tersendiri atau hanya gugatan harta bersama saja.²⁵

Dalam aturan pembagian harta bersama, pihak yang berwenang (hakim) merujuk terhadap 3 aturan yang berlaku di Indonesia yaitu dalam UU Perkawinan, KUHPer, dan Kompilasi Hukum Islam. Pada 3 aturan tersebut, tidak membuat saling tumpang tindih antara aturan hukum satu dengan hukum lainnya melainkan dapat saling melengkapi satu sama lain.²⁶

Penyelesaian sengketa harta bersama, pihak berwenang (hakim) dalam pemilihan peraturan perundang-undangan memilih aturan yang berlaku dengan menyesuaikan pada kondisi perkara yang diperiksa tentunya. Pada penyelesaian perkara sengketa harta bersama pasca perceraian juga dapat menggunakan 3 aturan yang berlaku di Indonesia sebagaimana disebutkan di atas, namun pada UU Perkawinan dinyatakan bahwa pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan hukumnya masing-masing yang artinya bisa berdasarkan hukum perdata maupun dengan Kompilasi Hukum Islam. Yang menjadi fokus kali ini adalah pembagian harta bersama yang berdasarkan pada 2 aturan hukum perdata dan kompilasi sekaligus dengan melihat perbandingan regulasi antara keduanya.

Sebagai pedoman bagi seluruh umat Muslim di dunia, Al-Qur'an dan hadis tidak menjelaskan secara detail pembagian harta bersama karena pada dasarnya konsep harta yang dimiliki oleh suami menjadi hak suami begitu pun harta milik istri, akan tetapi suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan keluarganya. Karena harta bersama dalam Islam, dianalogikan terhadap *syirkah*.²⁷

Pada dasarnya, memang dalam hukum perdata Pasal 128 maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 pembagian harta bersama pasca perceraian dibagi menjadi $\frac{1}{2}$ antara mantan suami dan istri selama atau sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan. Bila terdapat perjanjian perkawinan maka problem pembagian harta bersama dibagi sebagaimana isi perjanjian perkawinan karena perjanjian perkawinan merupakan undang-undang yang mengikat bagi pembuatnya sehingga perjanjian perkawinan dapat dijadikan acuan hakim dalam memutus sengketa harta bersama yang tentunya akan mengedepankan nilai-nilai keadilan karena keadilan

²⁵ Muhammad Iqbal, *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Pespektif Hukum Islam (Analisis Putusan PA Tulang Bawang No. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)*, (Jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law, Vol. 1 No. 2: 2020), 9

²⁶ Muhammad Iqbal, *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Pespektif Hukum Islam (Analisis Putusan PA Tulang Bawang No. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)*, (Jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law, Vol. 1 No. 2: 2020), 10

²⁷ Sahrul Ramadhan Dkk, *Studi Komparatif Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*, (JHO: Jurnal Hukum Online Vol. 1 Issue 3, 2023), 562

sebagai penyeimbang antara hak dan kewajiban dan sebagai penyeimbang antara apa yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaannya,²⁸ bagi para pihak, selain itu perjanjian perkawinan merupakan salah satu bentuk alat bukti otentik (akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang atau notaris sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1866 dan 1868 KUHPer) yang sah di muka persidangan. Namun, hal tersebut tak hanya berbicara tentang keadilan akan tetapi dalam pembagian harta bersama pasca perceraian juga pihak berwenang wajib mempertimbangkan harta bersamanya dengan konteks kesesuaian pada *maqasid syari'ah*.

Perbedaan Dan Persamaan Regulasi Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Berdasarkan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid Syari'ah

Bahwa dalam pembagian harta bersama pasca perceraian dalam KUHPer Pasal 128 yang pada dasar aturan setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama dibagi $\frac{1}{2}$ antara mantan suami dan istri sepanjang tidak diatur dalam perjanjian perkawinan sehingga dapat dipahami bahwa ketentuan Pasal 128 KUHPer tersebut dapat berubah bila terdapat sebuah perjanjian perkawinan yang pada dasar aturannya dibagi menjadi dua berubah dan pembagiannya dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak penggugat dan tergugat di muka persidangan.

Dari bukti-bukti tersebut, pihak yang berwenang atau hakim akan mempertimbangkannya dan memutuskan perkara sengketa tersebut dengan mengacu pada aturan yang berlaku dan fakta persidangan,²⁹ sehingga pengajuan bukti-bukti yang diajukan para pihak penggugat dan tergugat dapat dijadikan pijakan dalam pembagian harta bersama. Pengajuan bukti yang lebih kuat dapat memperoleh harta bersama lebih banyak sepanjang tidak diatur dalam perjanjian perkawinan sehingga bila telah diatur dalam perjanjian maka nanti pembagiannya akan menyesuaikan isi perjanjian.

Dalam aturan Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya bila terjadi perceraian antara suami dan istri dapat mengakibatkan suatu hukum baru yaitu mengenai harta bersama. Harta bersama atau gono gini dalam bahasa jawanya dalam Islam dikenal dan diqiyaskan pada istilah *syirkah* atau kongsi.

Harta bersama yang diqiyaskan pada *syirkah* tersebut dipahami bahwa kerja sama antara suami istri dalam rumah tangga dapat dikatakan sebagai kongsi meski istri tidak ikut bekerja

²⁸ Sri Lumatus Sa'adah Dkk, *Sigar Semongko And Gilir Waris: The Controversy Of Customary Law And Islamic Law In The Inheritance System*, (Jurnal Ahkam Vol. 23. No. 2 2013), 407

²⁹ Muhammad Iqbal, *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Pespektif Hukum Islam (Analisis Putusan PA Tulang Bawang No. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)*, (Jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law, Vol. 1 No. 2: 2020), 11

dalam mencari harta. Maksudnya disini, kongsi pada istri itu adalah bekerja dalam artian mengurus atau menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga yakni memasak, mengasuh anak, mencuci, dan pekerjaan rumah tangga lainnya yang dianggap sebagai pekerjaan yang tidak dapat dipandang sebelah mata.³⁰

Pada penentuan bagian harta bersama pasca perceraian pada Kompilasi Hukum Islam terdapat prinsip kesetaraan hak dan kewajiban antara suami istri dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud di atas. Hak dan kewajiban tersebut menjadi dasar Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan pembagian harta bersama pasca perceraian menjadi $\frac{1}{2}$ bagian antara masing-masing suami dan istri.³¹

Penentuan tersebut terdapat pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta bersama. Sebagaimana pada keterangan sebelumnya, bahwa pihak berwenang (hakim) dalam memutus perkara tentu berdasarkan pada keadilan atau *legal justice* dan kepastian hukumnya atau *legal certainty*.³² *Legal certainty* atau kepastian hukum merupakan apa sudah digariskan oleh peraturan perundang-undangan. *Legal certainty* dalam pembagian harta bersama pasca perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam ini adalah pembagian $\frac{1}{2}$ antara mantan suami dan istri. Namun, aturan pembagian harta bersama pasca perceraian dalam KUHPer dan Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat berubah dengan adanya perjanjian perkawinan antara mantan suami dan istri.

Dari kedua aturan yakni hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan perjanjian perkawinan terdapat perdaan dan persamaan. Secara umum, perbedaan regulasi pembagian harta bersama dalam hukum perdata dengan Kompilasi Hukum Islam terdapat pada tempat pelaksanaan atau pengajuan perkara pembagian harta bersama pada lembaga peradilan dan aspek pengambilan hukum dimana dalam hukum perdata pembagian harta bersamanya $\frac{1}{2}$ bagian berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat pada proses persidangan tanpa adanya perjanjian perkawinan sedangkan persamaannya terletak pada pembagian harta bersama yaitu $\frac{1}{2}$ bila tidak ada perjanjian perkawinan. namun, bila terdapat perjanjian perkawinan maka pembagian harta bersama dalam hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama menyesuaikan dengan isi daripada perjanjian perkawinan.

³⁰ Besse Sugiswati, *Konsepsi Harta Bersama Dar Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Adat*, (Jurnal Perspektif Vol. XIX No. 3: 2014), 205

³¹ Sahrul Ramadhan Dkk, *Studi Komparatif Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*, (JHO: Jurnal Hukum Online Vol. 1 Issue 3, 2023), 566

³² Amini Aprindawati, Dkk *Analisis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai (Studi Putusan Perkara No.458/Pdt.G/2020/PA.Pkb)*, (Jurnal Hukum Doctrinal Vol. 8 No. 1: 2023), 158

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan data yang telah diulas, dapat disimpulkan bahwa pada pembagian harta bersama pasca perceraian menurut hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam dapat dibagi menjadi $\frac{1}{2}$ antara masing-masing mantan suami dan istri namun dalam hukum perdata ketentuannya dapat berubah bila terdapat bukti-bukti yang lebih kuat dalam proses peradilan sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam akan tetap dibagi $\frac{1}{2}$ dengan konsep kesetaraan keadilan dalam Islam dan *maqasid syariah* sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan sehingga bila terdapat perjanjian perkawinan antara mantan suami dan istri pembagian harta bersama dapat dilakukan berdasarkan isi perjanjian perkawinan.

Perbedaan regulasi pembagian harta bersama pasca perceraian dalam hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan perjanjian perkawinan terletak pada pengajuan perkara pada lembaga peradilan sedang persamaan regulasi pembagian harta bersama pasca perceraian dalam hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan perjanjian perkawinan sama-sama dibagi sesuai isi perjanjian perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015.
- Perjanjian Perkawinan, Dasar Hukum, Fungsi, Materi Yang Diatur Dan Waktu Pembuatannya, www.kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/ (Diakses Pada Tanggal 25 Desember 2023)
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar, *Bulugh Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*, (Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah, 2009)
- Asikin, Amirudin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Amini Aprindawati dkk., *Analisis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai (Studi Putusan Perkara No.458/Pdt.G/2020/PA.Pkb)*, (Jurnal Hukum Doctrinal Vol. 8 No. 1: 2023)
- Besse Sugiswati, *Konsepsi Harta Bersama Dar Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Adat*, (Jurnal Perspektif Vol. XIX No. 3: 2014)
- Hanafi Arief, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)*, (Jurnal Al'adl Vol. IX No. 2: 2017)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Universitas Press, 2020)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2017)
- Muhammad Iqbal, *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Pespektif Hukum Islam (Analisis Putusan PA Tulang Bawang No. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)*, (Jurnal EI-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law, Vol. 1 No. 2: 2020)

Mahbubatul Hafifi, Sri Lumatus Sa'adah, Wildani Hefni: Perjanjian Perkawinan dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)

Ru'fah Abdullah, *Perjanjian Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, (Jurnal Studi Gender Dan Anak Vol. 7 No. 1: 2020)

Sahrul Ramadhan dkk, *Studi Komparatif Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*, (JHO: Jurnal Hukum Online Vol. 1 Issue 3, 2023)

Sri Lumatus Sa'adah, *Sigar Semongko And Gilir Waris: The Controversy Of Customary Law And Islamic Law In The Inheritance System*, (Jurnal Ahkam Vol. 23. No. 2 2013)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Grahamedia Press, 2014)

Wildani Hefni, *Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum*, (Undang Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2: 2022)

Tim Redaksi Pustaka Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap Kuhper, Kuhaper, KUHP, KUHP, KUHD*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018)

Putusan No. 1411/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Putusan No. 1358 K/Pdt/2012

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015